



## P U T U S A N

Nomor : 77/Pid./2011/PT.SMDA.

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : SUSI Binti M. TAHANG ; -----  
Tempat lahir : Sengkang ; -----  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/26 Desember 1992 ; -----  
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Samarinda Seberang ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Swasta ; -----  
Pendidikan : SMP ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik, tanggal 25 Agustus 2010, No.Pol.SP.Han/203/VIII/2010/Reskrim, sejak tanggal 26 Agustus 2010 s/d tanggal 14 September 2010 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 14 September 2010, Nomor. :4000/Q.4.11/Epp./2/09/2010 sejak tanggal 15 September 2010 s/d 24 Oktober 2010;--
3. Penuntut Umum, tanggal 20 Oktober 2010 No.PRINT : 8652/Q.4.11/Ep.2/10/2010 sejak tanggal 20 Oktober 2010 s/d tanggal 08 Nopember 2010 ;--
4. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 01 Nopember 2010, No.882/Pid.B/2010/PN.Smda, sejak tanggal 28 Oktober 2010 s/d 26 Nopember 2010 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 26 Nopember 2010 No.882/Pen.Pid.B/2010/PN.Smda, sejak tanggal 27 Nopember 2010 s/d 25 Januari 2011; -----
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 31 Januari 2011, No.99/Pen.Pid/2011/PT. KT. Smda, sejak tanggal 26 Januari 2011 s/d 24 Pebruari 2011; -----
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 23 Pebruari.....

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. 23 Pebruari 2011, No.144/Pen.Pid/2011/PT. KT. Smda, sejak tanggal 25 Pebruari 2011 s/d 26 Maret 2011 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : MINTON SITUNGKIR, SH.MH, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara (Penasihat Hukum) Minton Situngir, SH.MH dan Rekan, beralamat di Jalan M. Yamin RT.28 No.77 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2010 ; -----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;-----**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan turunan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 7 Maret 2011 Nomor : 898/Pid.B/2010/PN.Smda. dalam perkara terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal Oktober 2010 No.Reg.Perk : PDM-884/SAMAR/10/2010, terdakwa tersebut didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

**DAKWAAN :-----**

**KESATU :-----**

----- Bahwa ia terdakwa SUSI Binti M. TAHANG pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2010 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2010, di depan teras Travel Sawito Jl. Kesejahteraan Samarinda, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula saksi Mardiman dan saksi Syamsuddin (keduanya Anggota Polri) mendapat informasi bahwa Sdr. Hermiati (dalam berkas penuntutan berbeda) yang merupakan bandar narkotika dan TO (Target Operasi) Polresta Samarinda akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi Mardiman dan saksi Syamsuddin melihat Sdr. Hermiati (dalam berkas penuntutan berbeda) di Rutan Kelas II A Samarinda yang selanjutnya diikuti sampai di sebuah travel yang terletak di Jl. Kesejahteraan Samarinda dan langsung menuju ke arah pot bunga yang berada di pinggir jalan dan saksi Mardiman dan saksi Syamsuddin melihat Sdr. Hermiati ( dalam berkas penuntutan berbeda ) menaruh sesuatu ke dalam pot bunga tersebut dan langsung .....

Dipindai dengan CamScanner

langsung kembali ke teras travel. Selanjutnya datang 2 (dua) orang perempuan yaitu Sdr. Nirwana yang pada saat itu langsung masuk ke dalam travel dan terdakwa yang langsung mendatangi Sdr. Hermiati (dalam berkas penuntutan berbeda). kemudian datang seorang laki-laki (tidak diketahui identitasnya) mendatangi dan mengobrol dengan Sdr. Hermiati (dalam berkas penuntutan berbeda) serta terdakwa Tidak lama kemudian terdakwa pergi ke arah pot bunga yang berada di pinggir jalan tersebut lalu kembali lagi dengan membawa bungkusan, selanjutnya saksi Mardiman dan saksi Syamsudin langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Hermiati (dalam berkas penuntutan berbeda) serta pemeriksaan terhadap terdakwa dan Sdr. Hermiati (dalam berkas penuntutan berbeda). Dari pemeriksaan yang dilakukan saksi Mardiman dan saksi Syamsudin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Pampers dengan merek Sweety berisi 5 (lima) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor sekitar 21, 2 (dua puluh satu koma dua) gram dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia tipe 2310 dari terdakwa dan dari Sdr. Hermiati (dalam berkas penuntutan berbeda) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit telepon genggam merek Nokia tipe N82 dan tipe 5130 Xpress Music, oleh karena hal tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, bermula pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 16.00 terdakwa bersama dengan Sdr. Nirwana baru tiba di Jl. Kesejahteraan Samarinda dan melihat bahwa Sdr. Hermiati (dalam berkas penuntutan berbeda) sudah berada ditempat tersebut. Selanjutnya Sdr. Hermiati (dalam berkas penuntutan berbeda) menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkusan yang berada didalam pot dipinggir jalan tersebut. Kemudian terdakwa menyanggupi untuk mengambil bungkusan yang terletak di pot di pinggir jalan tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa mengambil bungkusan yang terletak di pot di pinggir jalan tersebut, terdakwa langsung menyerahkan bungkusan tersebut kepada Sdr. Hermiati (dalam berkas penuntutan berbeda) dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Hermiati (dalam berkas penuntutan berbeda). Dari barang bukti berupa 5 (lima) poket sabu-sabu dengan berat kotor 21,2 (dua puluh satu koma dua) gram disisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri dengan hasil sebagai berikut :-----

- Identifikasi : Metamfetamina : Positif ;-----

Dalam.....

Dipindai dengan CamScanner



Dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 termasuk Narkotika Golongan I, sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dalam Berita Acara Nomor : 5058 /KNF/2010 Tanggal 21 September 2010 menyimpulkan barang bukti : nomor 4412/2010/KNF berupa kristal warna putih milik Susi Binti M. Tahang adalah mengandung bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor unit 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti : nomor 4413/2010 berupa 1 (satu) plastik berisikan urine milik SUSI Binti M. TAHANG adalah tidak mengandung bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor unit 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH Kepala Unit Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya. IMAM MUKTI S.Si,Apt Laboran Muda Unit Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya. LULUK MULJANI. Laboran Pratama I Unit Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya ;-----
- Bahwa terdakwa dalam menerima 5 (lima) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang yaitu departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU :-----

KEDUA :-----

----- Bahwa ia terdakwa SUSI Binti M. TAHANG pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2010 sekira jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2010, di depan teras Travel Sawito Jl. Kesejahteraan Samarinda, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula saksi Mardiman dan saksi Syamsuddin (keduanya Anggota Polri) mendapat informasi bahwa Sdr. Hermiati (dalam berkas penuntutan berbeda) yang merupakan bandar narkotika dan TO (Target Operasi) Polresta Samarinda akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu - sabu, kemudian saksi.....

Dipindai dengan CamScanner

saksi Mardiman dan saksi Syamsuddin melihat Sdr. Hermiati (dalam berkas penuntutan berbeda) di Rutan Kelas II A Samarinda yang selanjutnya diikuti sampai di sebuah travel yang terletak di Jl. Kesejahteraan Samarinda dan langsung menuju ke arah pot bunga yang berada di pinggir jalan dan saksi Mardiman dan saksi Syamsuddin melihat Sdr. Hermiati (dalam berkas penuntutan berbeda) menaruh sesuatu ke dalam pot bunga tersebut dan langsung kembali ke teras travel. Selanjutnya datang 2 (dua) orang perempuan yaitu Sdr. Nirwana yang pada saat itu langsung masuk ke dalam travel dan terdakwa yang langsung mendatangi Sdr. Hermiati (dalam berkas penuntutan berbeda). kemudian datang seorang laki-laki (tidak diketahui identitasnya) mendatangi dan mengobrol dengan Sdr. Hermiati (dalam berkas penuntutan berbeda) serta terdakwa Tidak lama kemudian terdakwa pergi ke arah pot bunga yang berada di pinggir jalan tersebut lalu kembali lagi dengan membawa bungkusan, selanjutnya saksi Mardiman dan saksi Syamsudin langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Hermiati (dalam berkas penuntutan berbeda) serta pemeriksaan terhadap terdakwa dan Sdr. Hermiati (dalam berkas penuntutan berbeda). Dari pemeriksaan yang dilakukan saksi Mardiman dan saksi Syamsudin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Pampers dengan merek Sweety berisi 5 (lima) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor sekitar 21, 2 (dua puluh satu koma dua) gram dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia tipe 2310 dari terdakwa dan dari Sdr. Hermiati (dalam berkas penuntutan berbeda) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit telepon genggam merek Nokia tipe N82 dan tipe 5130 Xpress Music, oleh karena hal tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, bermula pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 16.00 terdakwa bersama dengan Sdr. Nirwana baru tiba di Jl. Kesejahteraan Samarinda dan melihat bahwa Sdr. Hermiati (dalam berkas penuntutan berbeda) sudah berada ditempat tersebut. Selanjutnya Sdr. Hermiati (dalam berkas penuntutan berbeda) menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkusan yang berada didalam pot dipinggir jalan tersebut. Kemudian terdakwa menyanggupi untuk mengambil bungkusan yang terletak di pot di pinggir jalan tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa mengambil bungkusan yang terletak di pot di pinggir jalan tersebut, terdakwa langsung menyerahkan bungkusan tersebut kepada Sdr. Hermiati (dalam berkas penuntutan berbeda) dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Hermiati (dalam berkas .....

Dipindai dengan CamScanner

berkas penuntutan berbeda). Dari barang bukti berupa 5 (lima) poket sabu-sabu dengan berat kotor 21,2 (dua puluh satu koma dua) gram disisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri dengan hasil sebagai berikut :-----

- Identifikasi : Metamfetamina : Positif ;-----  
 Dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 termasuk Narkotika Golongan I, sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dalam Berita Acara Nomor : 5058 /KNF/2010 Tanggal 21 September 2010 menyimpulkan barang bukti : nomor 4412/2010/KNF berupa kristal warna putih milik Susi Binti M. Tahang adalah mengandung bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor unit 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti : nomor 4413/2010 berupa 1 (satu) plastik berisikan urine milik SUSI Binti M. TAHANG adalah tidak mengandung bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH Kepala Unit Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya. IMAM MUKTI S.Si,Apt Laboran Muda Unit Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya. LULUK MULJANI. Laboran Pratama I Unit Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya ;-----
- Bahwa terdakwa dalam menerima 5 (lima) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang yaitu departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan ;-----  
 ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan dari Penuntut Umum, tertanggal 21 Pebruari 2011, No.Reg.Perk.:PDM-884/Samar/10/2010 terdakwa tersebut dituntut sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa SUSI Binti M. TAHANG bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.....

Dipindai dengan CamScanner



tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132(1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua alternatif J P U ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSI Binti M. TAHANG dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) bungkus pampers merek Sweety berisikan 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor sekitar 21, 2 (dua puluh satu koma dua) gram ;-----
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Tipe 2310 ;-----
  - 2 (dua) unit Handphone merek Nokia Tipe N.82 dan 5130 Xpress Music;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 07 Maret 2011 Nomor : 898 / Pid. B / 2010 / PN.SMDA, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa SUSI Binti M. TAHANG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu ;-----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa SUSI Binti M. TAHANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ” ; -----
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta
5. rupiah) ; -----

Menetapkan.....

Dipindai dengan CamScanner



6. Menetapkan bahwa apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
8. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
9. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) bungkus pampers merek Sweety berisikan 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor sekitar 21, 2 (dua puluh satu koma dua) gram ;-----
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Tipe 2310 dan ;-----
  - 2 (dua) unit Handphone merek Nokia Tipe N.82 dan 5130 Xpress Music ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
10. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000. (seribu rupiah) ;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Penuntut Umum telah menyatakan permohonan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 14 Maret 2011 Nomor : 898/ Pid.B / 2010 / PN.SMDA, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penasihat Hukum dari Terdakwa tanggal 21 Maret 2011; -----

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal Maret 2011, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penasihat Hukum dari terdakwa pada tanggal 31 Maret 2011 ;-----

**Menimbang**, bahwa pernyataan permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka pernyataan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman atau pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut tidak sebanding dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh terdakwa dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi mengubah putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut dan menjatuhkan hukuman / pidana selama 16 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar ) ;-----

Menimbang.....

Dipindai dengan CamScanner



**Menimbang**, bahwa memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, ternyata hal-hal yang dikemukakan didalam memori banding tersebut merupakan hal-hal yang sudah dikemukakan didalam surat Tuntutan Penuntut Umum dimana terhadap hal-hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama didalam putusannya dan selanjutnya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum, Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 7 Maret 2011 No.898/Pid.B/2010/PN.Smda serta Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa tersebut terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan begitu juga pidana yang dijatuhkan kepadanya. Dengan demikian Pengadilan Tinggi memutuskan ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 7 Maret 2011 No.898/Pid.B/2010/PN.Smda yang dimintakan Banding ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa didalam perkara ini berada didalam tahanan Rutan dan dikuatirkan terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka terdakwa tetap ditahan didalam Rutan ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ; -----

**Mengingat**, pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 193 ayat (1) jo pasal 197 KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 7 Maret 2011 No.898/Pid.B/2010/PN.Smda ; -----

Dipindai dengan CamScanner

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) ; -----
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan didalam Rutan ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Senin** tanggal **23 Mei 2011** oleh kami : **H. SUNTORO HUSODO,SH.MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **H.MULYANTO,SH.MH.** dan **JANNES ARITONANG,SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **27 April 2011** Nomor **77/ PID/2011/ PT. KT.SMDA.** putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Halifah, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

KETUA MAJELIS,




**H.SUNTORO HUSODO,SH.MHum.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,



**H.MULYANTO,SH.MH.**



**JANNES ARITONANG,SH.**

PANITERA PENGGANTI,



**HALIFAH, SH.**

Dipindai dengan CamScanner